



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI NOMOR 039 / XI SUNGAI LIUK
KECAMATAN PESISIR BUKIT

Alamat : Jln.Hamparan Besar

Kode Pos : 37112

Nomor : 420/ /SD-039/2022

Hal : Permohonan Re Akreditasi Tahun 2022

Kepada:

Yth,Ketua BAN.S/M Provinsi Jambi

Di

Tempat

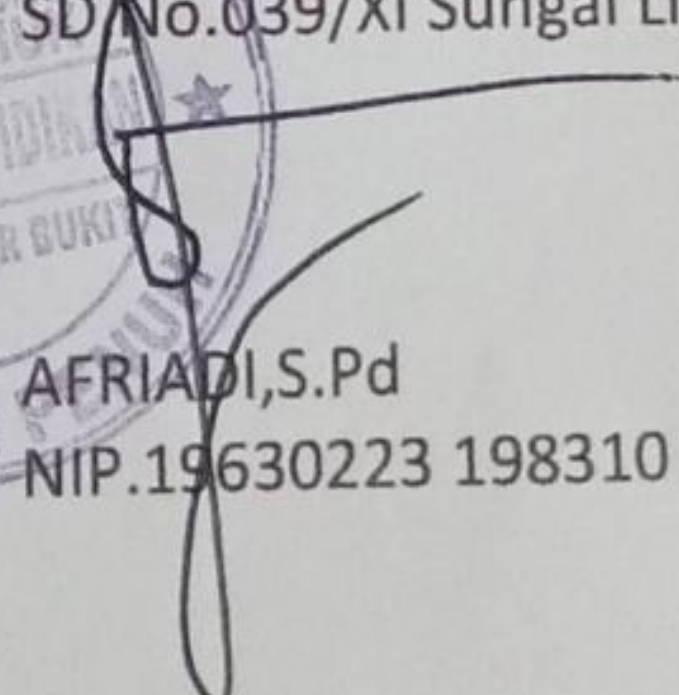
Sehubungan akan dilaksanakannya Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2022,dengan ini kami Mengajukan permohonan untuk diakreditasi dengan alasan sebagai berikut:

- 1.Masa berlaku sertifikat Akreditasi sekolah telah habis masa berlakunya,dan harus di Akreditasi ulang.
- 2.Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2022 Tanggal 12 Januari 2022.
- 3.Meningkatkan mutu satuan pendidikan di sekolah.

Adapun data sekolah yang kami kelola sebagai berikut

Nama Sekolah	: SD.No,039/XI Sungai Liuk
Alamat	: Sungai Liuk Jl.Hamparan Besar Desa Sungai Liuk Kec. Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh
NPSN	: 10502453
No.SK & Tanggal Pendirian	: Tahun 1958 (Berdasarkan Data di Profil Sekolah)
No SK & Tanggal Izin Operasional	: 420/006/DISDIK.2/V/2022 & 19 Mei 2022
No Sertifikat Kepala Sekolah & NRKS	: 029027 & 18023L0011061121045149
Jumlah Siswa	: 38 siswa
Jumlah Ruang Kelas	: 6 kelas
Jumlah Guru	: 7 Orang
Tahun Pertama Meluluskan	: Tahun 1963
Tahun Terakhir Akreditasi	: 2017 Peringkat: C Nilai:
No Hp Kepala Sekolah	: 081366428265

Demikianlah Surat Permohonan ini kami buat,untuk dapat diproses lebih lanjut.
Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Sungai Liuk, Mei 2022
Kepala
SD No.039/XI Sungai Liuk

AFRIADI,S.Pd
NIP.19630223 198310 1 001





PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Depati Parbo No. 01 Kec. Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Telp/Fax (0748) 22448 Kode Pos : 37113

Website : <http://www.sungaipenuhkota.go.id>

Email : disdikspn@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SUNGAI PENUH NOMOR: 420/ 006 /DISDIK.2/V/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 039/XI SUNGAI LIUK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SUNGAI PENUH,

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

7. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh tahun 2016 Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 039/XI Sungai Liuk

KEDUA : Kewajiban Sekolah Dasar adalah:

1. Menyelenggarakan Fungsi satuan pendidikan sekolah dasar;
2. Melaksanakan Petunjuk Teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh;
3. Mentaati Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 19 Mei 2022



DI, HADIYANDRA, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19690620 199903 1 006

029027



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan

menyatakan bahwa :

Nama	:	Afriadi
NIP	:	19630223 198310 1 001
Tempat/Tanggal Lahir	:	Koto Baru, 23 Februari 1963
Institusi	:	

telah lulus Diklat Penguatan Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPKS) pada tanggal 24 sampai dengan 30 September 2018 di Hotel Arifah Sungai Penuh, dengan hasil:

"Memuaskan"

STTP ini sebagai bukti pemenuhan kualifikasi dan kompetensi yang bersangkutan untuk mendapat perugasan sebagai kepala sekolah

Jakarta, 31 Oktober 2018

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan,



[Signature]
Dr. Supriano, M.Ed.
NIP. 19620816 199103 1 001